



KABUPATEN PESISIR SELATAN KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI
KEPUTUSAN WALI NAGARISUNGAI SIRAH AIR HAJI
NOMOR: 140/44/KPTS/WN-SSAH/VIII/2023

TENTANG
PENGANGKATAN PANITIA SELEKSI PENGURUS
BADAN USAHA MILIK NAGARI SUNGAI SIRAH MANDIRI
NAGARI SUNGAI SIRAH AIR HAJI KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI
KABUPATEN PESISIR SELATAN PERIODE 2022-2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI SUNGAI SIRAH AIR HAJI,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Musyawarah Nagari tentang Pembentukan Panitia Seleksi Pengurus BUMNag Sungai Sirah Mandiri Nagari Sungai Sirah Air Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti.
- b. Bahwa nama-nama di bawah ini adalah hasil Musyawarah Nagari yang di angkat sebagai Panitia Seleksi Pengurus BUMNag Sungai Sirah Mandiri Nagari Sungai Sirah Air Haji;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Sungai Sirah Air Haji tentang Pengangkatan Panitia Seleksi Pengurus BUMNag Sungai Sirah Mandiri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52340);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Berskala Lokal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 158);
10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2016 Nomor 159);

11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 296);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama;
14. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari; (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 Nomor 150);
17. Peraturan Bupati Nomor 129 Tahun 2022 tentang Standar Harga Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2023;
18. Peraturan Bupati Nomor 130 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023.

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Nagari tentang Pembentukan Panitia Seleksi Pengurus BUMNag “Sungai Sirah Mandiri” yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 di Kantor Wali Nagari Sungai Sirah Air Haji.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Panitia Seleksi Pengurus BUMNag “Sungai Sirah Mandiri” Nagari Sungai Sirah Air Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan, sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan satu kesatuan dari Surat Keputusan ini.

- KEDUA : Masa kerja Panitia Seleksi Pengurus BUMNag Sungai Sirah Mandiri Nagari Sungai Sirah Air Haji berlaku sampai kegiatan seleksi Pengurus BUMNag Sungai Sirah Mandiri selesai dilaksanakan.
- KETIGA : Keputusan Wali Nagari ini mulai berlaku sejak ditetapkan. Apabila ada kekeliruan dikemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sungai Sirah Hilir

Pada Tanggl : 11 Agustus 2023

Wali Nagari
Sungai Sirah Air Haji



H. SABARUDDIN, S.IP

Tembusan disampaikan kepadaYth:

1. Camat Linggo Sari Baganti
2. Ketua Bamus Nagari Sungai Sirah Air Haji
3. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI SUNGAI SIRAH AIR HAJI KECAMATAN
LINGGO SARI BAGANTI KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 140/44/KPTS-WN-SSAH/VIII/2023
TANGGAL : 11 AGUSTUS 2023
TENTANG : PENGANGKATAN PANITIA SELEKSI PENGURUS BADAN USAHA MILIK
NAGARI SUNGAI SIRAH MANDIRI NAGARI SUNGAI SIRAH AIR HAJI
KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI KABUPATEN PESISIR SELATAN
PERIODE 2022-2027

**DAFTAR NAMA-NAMA PANITIA SELEKSI PENGURUS
BUMNAG SUNGAI SIRAH MANDIRI NAGARI SUNGAI SIRAH AIR HAJI**

No	Nama	Jabatan	Unsur	Alamat
1	Sri Yunila Putri, S.Pd	Ketua	Pendamping Desa	Air Haji
2	Irwandi, S.PdI	Sekretaris	Sekretaris Nagari	Sungai Sirah Mudik
3	Pandra Wandu, S.PdI	Anggota	Bamus/Tokoh Masyarakat	Sungai Sirah Hilir
4	Adhe Rozano	Anggota	Pimpinan Bank Nagari Air Haji	Air Haji
5	Tampani Nanda Pratama	Anggota	Analisis Kredit Bank Nagari Air Haji	Air Haji

Ditetapkan di : Sungai Sirah Hilir
Pada Tanggal : 11 Agustus 2023
Wali Nagari
Sungai Sirah Air Haji



H. SABARUDDIN, S.IP